



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1144, 2012

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP.
Anggaran. Sistem Akuntansi. Laporan
Keuangan. Petunjuk Teknis. Perubahan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 14 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
ANGGARAN, SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PADA
SATUAN KERJA DI LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pembaruan kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran, Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Di Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran, Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pada Satuan Kerja Di Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup;